

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dari kedua jenis tersebut Allah Swt menjadikan mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian Allah Swt memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepada-Nya. Salah satu ibadah yang diperintahkan yaitu dengan melakukan perkawinan. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi saw. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.

Oleh karena itu perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki urgensi yang inherent di dalam kehidupan manusia, di mana mencakup seluruh bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi menjadi memiliki keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks. Suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

*The term nikah al-sirr (sirri marriage) comes from Arabic and has become an Indonesian absorption word. The word al-nikah means marriage, while al-sirri means secret. Nikah al-sirri explains that marriages are performed without the approval or knowledge of the religious government. Sirri marriage is considered valid if it fulfills the pillars and conditions of marriage in Islam: the contract (ijab-qabul), husband and wife candidates, the bride's guardian, and two witnesses.<sup>1</sup>*

Nikah al-sirr, dengan dasar pernikahan yang didefinisikan secara agama dan dipahami dalam konteks budaya Indonesia, menyiratkan praktik perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan atau pengetahuan pemerintah agama, menggarisbawahi penekanan pada penuhnya syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Sementara itu, definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menawarkan pandangan yang lebih universal dan terstruktur tentang ikatan perkawinan, yang mengaitkan hubungan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dalam lingkaran Ketuhanan Yang Maha Esa, membuka wacana tentang bagaimana pernikahan sirri, meskipun memenuhi syarat formal dalam Islam, mungkin menimbulkan pertanyaan dalam konteks keabsahan dan pengakuan hukum di Indonesia.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan undang undang no 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

---

<sup>1</sup> Anwar Hafidzi, "Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan.," *Jurnal al-ahkam Pemikiran Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari* *Jurnal al-ahkam Pemikiran Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Banjarmasin* 32, no. 2 (2022).

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan yang tidak dicatat sering disebut “perkawinan di bawah tangan”. Perkawinan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan nikah cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh hukum negara dan agama. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu prinsip dalam perkawinan adalah adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Namun demikian, di beberapa daerah masih ditemukan praktik perkawinan yang tidak tercatat di KUA atau yang dikenal dengan istilah "perkawinan berlapis". Perkawinan berlapis ini merupakan perkawinan yang sah secara agama dan adat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat indikasi adanya praktik perkawinan berlapis yang tidak tercatat di KUA. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

---

<sup>3</sup> *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Rona Publishing).

Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam Islam bentuk pembangkangan tersebut diistilahkan dengan nusyuz, yaitu perselisihan yang berasal dari satu pihak, bisa suami atau istri. Dari sikap nusyuz yang dilakukan oleh suami atau istri akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikenal dengan istilah syiqaq.<sup>4</sup> Pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan kembali. Ketika rumah tangga tak mungkin lagi dapat dipertahankan maka solusi terakhir adalah berpisah secara baik dengan jalan perceraian atau talak.

Cerai atau Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Dalam Fikih, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan suatu yang dibenci oleh Allah, bahkan dapat dihukumi haram. Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang –undang No 16 Tahun 2019 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Dari uraian yang telah dipaparkan, bahwa talak atau cerai merupakan hal halal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini perceraian hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Hukum Fikih menyebutkan jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Hal ini berdasarkan hadis, Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga perkara yang disuguhkan jadi, dan dipermainkan pun jadi, yaitu nikah dan thalaq dan rujuk".<sup>6</sup>

Dalam hal ini lafaz talak ada dua macam yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran), sharih merupakan kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami “engkau tertalak” atau “saya ceraikan engkau”, sedangkan kinayah merupakan kalimat yang masih ragu ragu, seperti “pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “pergilah” kalimat sindiran ini tergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian maka tidaklah jatuh talak tetapi apabila diniatkan untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah talak. terus-menerus dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor gangguan pihak lain, faktor emosi yang tidak stabil dan faktor kurang

---

<sup>5</sup> “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38.”.

<sup>6</sup> A Hassan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 1999).

pahamnya agama, serta pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor- faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga dan perceraian dalam keluarga serta menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ada beberapa kasus yang peneliti dapatkan. Diantaranya adalah adanya masyarakat yang menikah secara sah di KUA, kemudian suaminya menikah lagi dengan perempuan lain sebelum menceraikan istri pertama setelah itu sang suami belum mengurus surat ke pengadilan agama dan sang suami ini sudah menikah lagi oleh wanita lain untuk menjadi istri sampai lima kali menikah tanpa izin oleh sang istri pertama untuk menikah lagi suaminya oleh wanita lain, setelah tahu bahwasanya suami menikah lagi dengan wanita lain sang istri pertama mengurus surat gugat cerai ke pengadilan agama. Perkawinan, meskipun menurut agama Islam sah saja, yang belum sah menurut undang undang perkawinan.

Mengenai keadaan pernikahan yang menyimpang di Kecamatan salam babaris menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya banyak masyarakat yang berpendapat setelah terjadinya perpisahan suami istri, yang tidak kumpul satu rumah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun namun suami tidak menceraikan maka timbul anggapan orang bahwa sudah terjadinya perceraian, sehingga istri bisa kawin lagi suami pun kawin lagi, padahal suami belum mengucapkan kalimat talak atau cerai. Ada juga orang nikah resmi baik sesuai agama maupun perundang- undangan namun terjadi perceraian, karena ada perkecokan dalam rumah tangga dan masing-masing dari mereka memisahkan diri sehingga tidak tinggal satu rumah lagi dalam kurang waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun lamanya, dari kedua

---

<sup>7</sup> Abdul wahhab Sayyed Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).

pihak baik istri maupun suami tidak ada yang mengurus ke pengadilan agama dan suami pun tidak menceraikan secara hukum perundang-undangan, kemudian meninggalkan istri ke daerah lain sehingga akhirnya mendapatkan istri baru lagi. Istri yang ada tidak dinafkahi dan berpendapat bahwa sudah jatuh talak kepada sang istri.

Pihak istri pun beranggapan bahwa sudah terjadi talak sehingga setelah menemukan lelaki idaman lain dia melangsungkan pernikahan lagi.<sup>8</sup> Hal semacam ini banyak terjadi di wilayah Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Setelah saya telusuri hal semacam ini merupakan sesuatu penyimpangan menurut agama dan menurut perundang undangan perkawinan No.16 tahun 2019. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan akan memberikan rasa tenang dan tentram bagi siapa saja yang menjalaninya.<sup>9</sup> Namun pada realitanya terkadang perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, rahmah. ternyata tidak selamanya berada dalam keadaan harmonis bahkan harus kandas ditengah jalan disebabkan oleh permasalahan yang seringkali terjadi antara suami istri hingga akhirnya menimbulkan perceraian.

---

<sup>8</sup> Hasil observasi Bapak ahmad ajir,S.Hi pegawai KUA Kecamatan Salam Babaris pada tanggal 13 Maret 2022.

<sup>9</sup> Habibatu Saadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga DI* (Yogyakarta: Idea Press, 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan tersebut dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pencatatan perkawinan.

*The implementation of online sirri marriage is not legal considering the elements of marriage, such as marriage guardian and witnesses. The existence of a guardian for women determines the legality of marriage. Although online provider service is used as guardian (hakim's guardians), it doesn't meet the main criteria of guardian as stated by most scholars and the rule of law.<sup>10</sup>*

Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan, namun ketiadaan unsur-unsur penting seperti wali nikah dan saksi dalam perkawinan sirri online menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengingat pentingnya keberadaan wali nikah dan saksi dalam menentukan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, maka praktik perkawinan sirri online yang dilakukan tanpa memenuhi unsur-unsur tersebut menjadi tidak sah dan bermasalah secara hukum.

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa perkawinan bukanlah suatu akad hubungan biasa antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidahnya. Dari penelitian yang ingin diteliti mengenai perkawinan berlapis terdapat 5 orang di tempat penelitian

---

<sup>10</sup> Nasya Aziz, "The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male And Female," *Budapest International Research and Critics Institute-journal (BIRCI-Journal) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* 1, no. 3 (2018).

tersebut, Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “*PERKAWINAN BERLAPIS DI KECAMATAN SALAM BABARIS KABUPATEN TAPIN*”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin?
2. Apa dampak hukum dari perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikan atau kegunaan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Signifikansi dari Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu antropologi dan sosiologi dengan menyajikan pemahaman mengenai fenomena perkawinan

berlapis dalam konteks sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Salam Babaris. Ini membantu lensa analitik dalam memahami bagaimana struktur sosial dan praktik budaya mempengaruhi bentuk dan dinamika perkawinan di suatu masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya teori mengenai perkawinan, relasi keluarga, dan interaksi sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi perkawinan berlapis.

## 2. Signifikansi dari Segi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat yang luas, khususnya bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin. Pertama, temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk formulasi kebijakan sosial yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat, terutama dalam mengatur dan memberikan dukungan kepada masyarakat terkait praktik perkawinan tersebut. Misalnya, dalam mengatasi potensi konflik keluarga, masalah hukum, atau isu-isu sosial lainnya yang mungkin muncul dari praktik perkawinan berlapis. Kedua, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan LSM dalam merancang program-program pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan, kesadaran hukum, dan pencegahan praktik perkawinan yang mungkin merugikan salah satu pihak. Terakhir, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk membangun dialog dan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani dan menjembatani perbedaan-perbedaan sosial yang dikaitkan dengan perkawinan berlapis.

## **E. Definisi Operasional**

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu

mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.
2. Berlapis adalah perkawinan dibawah tangan yakni sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Perkawinan dibawah tangan ini adalah perkawinan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.
3. Kecamatan salam babaris adalah di antara Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan kajian-kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis di antaranya:

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah Suami *Mafqud*, Talak, Perceraian, Cerai Talak Istri Mafqud yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Melly Lisniarti skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Talak Tiga ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”. Metodologi penelitian yang digunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif .penelitian ini membahas tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya. Hasil dari penelitian ini adalah pihak suami seharusnya menjatuhkan talak dengan mengikuti prosedur penjatuhan talak yakni talak satu, talak dua dan talak tiga, dengan konsekuensi hukum masing- masing talak sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami kepada istri. Seorang suami tidak bisa melakukan talak tiga sekaligus dalam waktu yang sama. Penelitian ini memiliki persamaan terhadap penelitian yang kami teliti yaitu sama-sama membahas tentang talak. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang talak tiga sekaligus sedangkan penelitian kami membahas tentang faktor yang menyebabkan Suami menceraikan istri berkali-kali.<sup>11</sup>
2. Nurul Fadhilah skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). Metodologi Penelitian digunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi, perselisihan, gangguan pihak lain, perselingkuhan dan perjudohan. Hasil penelitian ini adalah faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong menengah kebawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Ekonomi yang rendah menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi

---

<sup>11</sup> Melly Lisniarti, “Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Talak Tiga ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam” (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016).

dan tidak dapat dihindarkan lagi sehingga terjadi perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab perceraian dimana seorang suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan sadar dan telah bercerai di pengadilan sedangkan penelitian kami membahas tentang faktor yang menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Ryan Ganang Kurnia, NIM C.100.110.067 “*perceraian karena suami mafqud (studi empiris terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama boyolali)*” skripsi S1. Metodologi penelitian yang digunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif .penelitian ini membahas tentang *perceraian karena suami mafqud (studi empiris terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama boyolali)*” skripsi S1. Suami yang hilang (mafqud/ghoib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidak jelasan tentang status hukum yang dimilikinya. Sehingga tidak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang metodologi penelitian digunakan metode penelitian lapangan yang berisi dikarenakan tidak adanya kabar dari suami (suami mafqud) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan status hukum seorang istri dengan suami mafqud. Kedua, untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami mafqud di Pengadilan Agama Boyolali. Status Hukum Seorang Istri dengan Suami Mafqud Al-mafqud dalam bahasa

---

<sup>12</sup> Nurul. Fadhlilah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)” (IAIN Salatiga, 2016).

Arab secara harfiah bermakna hilang.<sup>13</sup> Dikatakan *fawadtu asy-syai a idzaa adha tuhu* (saya kehilangan bila saya tidak mengetahui dimana sesuatu itu berada). Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang istri dengan suami *mafqud*, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara beberapa ulama mazhab. Pertama, bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berdalil bahwa pada dasarnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.<sup>14</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Idham Abdul Fattah R, NIM 106044101403 "*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*" skripsi S1 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Metodologi penelitian yang digunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif .penelitian ini membahas tentang *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*" Pernikahan merupakan sebuah lembaran kehidupan babak baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktivitas kemanusiaan dengan makna yang luas dan berdimensi ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah

---

<sup>13</sup> Zainal Askin Miruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>14</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya yaitu dengan perkawinan. Islam membangun kehidupan keluarga atas dasar dua tujuan: pertama, menjaga keluarga dari kesesatan. Kedua, untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang disyariatkan Allah SWT kepada *hamba-hambanya*. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi Islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah Tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk terarahnya pembahasan yang penulis lakukan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam beberapa bab, yang mana didalamnya terdapat sub bab maka akan menjadi sebagai berikut:

Adapun untuk terarahnya pembahasan yang penulis lakukan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam beberapa bab, yang mana didalamnya terdapat sub bab maka akan menjadi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

BAB II KETENTUAN DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ISLAM, terdiri dari Perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan siri dalam fikih, menikah masa iddah.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahap penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi: penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutupan yang berisi: simpulan dan rekomendasi.